
 Rumah Sakit Unhas	<i>CONSULTING</i>		
	Nomor Dokumen 562/UN4.24.0/OT.01.00/2023	Nomor Revisi 1	Halaman 1 / 2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)	Tanggal Terbit 12 Januari 2023	Ditetapkan oleh Direktur Utama,  dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M(K) NIP. 197002122008011013	
Pengertian	1. <i>Internal Control</i> atau pengendalian internal adalah kegiatan atau sebuah proses penanganan risiko yang menyediakan keyakinan yang memadai bagi Direktur Utama meliputi pengendalian preventif, direktif, detektif dan korektif. 2. <i>Consulting</i> atau pembimbingan/ pendampingan adalah memberikan layanan, konsultasi, advokasi, pembimbingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional administrasi umum dan keuangan rumah sakit sesuai dengan regulasi dalam upaya peningkatan efektivitas <i>internal control</i> , <i>risk control</i> sebagai implementasi GCG		
Tujuan	1. Agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami tentang alur dan mekanisme <i>Consulting</i> atau pembimbingan/ pendampingan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal. 2. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata Kelola melalui pembimbingan/ pendampingan proses bisnis internal maupun upaya pencegahan kecurangan.		
Kebijakan	Tugas dan tanggung jawab SPI juga memberikan jasa konsultasi atau pendampingan yang independen dan obyektif untuk memberi nilai tambah meningkatkan operasi organisasi berdasarkan Peraturan Direktur Utama RS Universitas Hasanuddin Nomor: 117/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Kerja Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)		
Prosedur	1. SPI menerima permintaan untuk <i>consulting</i> / pembimbingan/ pendampingan secara formal melalui surat masuk atau informal oleh Pihak yang membutuhkan. 2. Ketua SPI menerbitkan surat tugas pendampingan atas permintaan formal kepada Pengendali Teknis atau Ketua Tim berdasarkan kompetensi auditor yang sesuai kebutuhan pendampingan.		

 Rumah Sakit Unhas	<i>CONSULTING</i>		
	Nomor Dokumen 562/UN4.24.0/OT.01.00/2023	Nomor Revisi 1	Halaman 2 / 2
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Konselor melaksanakan tugas memberikan layanan pembimbingan/ pendampingan baik formal sebagaimana surat penugasan yang diberikan maupun informal secara langsung.</li> <li>4. Konselor mendokumentasikan pendampingan yang telah diberikan.</li> <li>5. Konselor menyampaikan kegiatan pendampingannya kepada Ketua SPI sebagai bahan pembelajaran untuk mengenal kondisi unit kerja terkait.</li> <li>6. Pemberian konseling dimasukkan ke dalam indikator penilaian kinerja yang tertuang dalam sasaran kinerja pegawai.</li> </ol>		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor SPI</li> <li>2. Unit kerja atau individu terkait</li> </ol>		
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permintaan Consulting formal</li> <li>2. Dokumen rumah sakit</li> <li>3. Regulasi yang terkait</li> <li>4. Materi/ sumber referensi lain yang berkaitan dengan tema pembahasan</li> </ol>		
Petugas Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendali Teknis</li> <li>2. Ketua Tim</li> </ol>		